

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3441/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), selama 17 bulan, setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan (*hadhanah*), nafkah, dan pendidikan anak bernama NAMA ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa berusia 21 tahun atau sampai anak mandiri, melalui Ibunya/ Penggugat/ Pembanding;
- III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).